PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL

SKRIPSI

Oleh:

LUKI NURFANTO

NBI : 1311800247

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL

SKRIPSI

Oleh :

LUKI NURFANTO

NBI : 1311800247

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi

Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Oleh:

Luki Nurfanto

NBI : 1311800247

Dosen Pembimbing

Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.

NPP: 20310200828

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2022

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL

Oleh :

LUKI NURFANTO

NBI : 1311800247

Telah Dipertahankan di Depan Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 13 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 034/ST/FH/I/2022

Pada tanggal : 7 Januari 2022

Tim Penguji :

Ketua	: Widhi Cahyo Nugroho, S.H., M.Hum. NPP : 20310870120	.....
Sekertaris	: H.R. Adianto Mardijono, S.H., M.Si. NPP : 20310930349	.....
Anggota	: Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. NPP : 20310130612	.....

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H

NPP : 20310860065

HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Luki Nurfanto
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **"PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL"**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Luki Nurfanto

HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Luki Nurfanto
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **"PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL"**

Benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL

20850AJK680747354

Luki Nurfanto

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Luki Nurfanto
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul :

"PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL"

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari kaya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilimiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur – unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Luki Nurfanto

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILIMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Luki Nurfanto

Nomor Mahasiswa : 1311800247

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

"PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP VONIS MATI PADA PELAKU KORUPSI ANGGARAN BANTUAN SOSIAL"

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya

Surabaya, Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan,

Luki Nurfanto

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah diselesaikannya penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Harsono dan Ibu Krismi Utanti yang selalu memberikan kasih sayang dan merawat dengan tulus dan ikhlas hingga saat ini. Bapak dan Ibu adalah orang tua yang hebat, orang yang sellau memberikan semangat dan dukungan, selalu memberi nasihat dan selalu mendoakan untuk kebaikan anaknya.
3. Seluruh keluarga yang memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
4. Segenap *civitas* akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya terutama Fakultas Hukum yang telah menyediakan sarana pembelajaran yang baik sehingga penulis bisa mendapatkan ilmu.
5. Teman – teman penulis baik itu teman kuliah maupun teman semasa sekolah yang memberikan semangat dan masukan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

Surabaya, Januari 2022

Penulis,

Luki Nurfanto

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Terhadap Vonis Mati pada Pelaku Korupsi Anggaran Bantuan Sosial". Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., CMA., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H.m selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan bijaksana telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang tidak henti – hentinya di sela – sela kesibukan beliau guna menyempurnakan skripsi ini.
5. Seluruh civitas akademica Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Teman seangkatan penulis yang sudah seperti keluarga, yang senantiasa memberikan dukungan dalam segala kondisi.
7. Chomaeni, Lilik Niken W, Nisrina Rahma Berlianna, dan Ni Putu Erika Patrisia K. Orang-orang yang membantu penulis serta memberikan semangat dan selalu ada disaat penulis butuhkan.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.

Penulis sadar penuh bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dari kemampuan dan pengetahuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk penulis sendiri khususnya dan bagi pembaca umumnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum. Penulis juga memohon maaf apabila didalam skripsi ini terdapat kesalahan penulisan baik disengaja maupun tidak. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 12 Januari 2022

Penulis,

Luki Nurfanto

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara hukum seharusnya mampu menjaga kedaulatan negara dan tidak memandang kuasa atau harta dalam menegakkan keadilan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pemberian dana bantuan sosial yang tidak memenuhi ketentuan pencairan dana dan jumlah yang diterima masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas vonis hukuman mati terhadap para koruptor dan bagaimana perspektif HAM terhadap vonis hukuman mati terhadap pelaku korupsi anggaran bansos. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data data berupa undang undang dan menggunakan 2 pendekatan yaitu statute aproach dan library research. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa putusan pidana mati menurut undang-undang merupakan salah satu tujuan hukum pidana yang ditetapkan pertama kali: keamanan, keadilan antara orang dan kepentingan, yang saat ini sedang dibicarakan dengan rekan-rekan di bidang hukum pidana. Pancasila berpendapat bahwa ada beberapa alasan signifikan bagi mereka yang setuju untuk menggunakan hukuman mati. Salah satunya, mempertahankan hukuman mati di Indonesia sangat penting. Hukuman mati membantu melindungi kesejahteraan dan keamanan masyarakat dengan mengurangi apa yang diklasifikasikan sebagai kejahatan serius dan menerapkan prinsip ketiga dan kelima. Artinya, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian setiap pribadi ditempatkan pada martabat umum dan nilai-nilai yang dimiliki oleh Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kesadarannya. Perkembangan kemanusiaan sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk sosial lahir. Oleh karena itu, setiap orang berhak untuk melindungi diri atau melindungi dirinya sendiri apabila menemukan suatu ancaman atau serangan yang ditujukan kepada dirinya, yang dapat mengakibatkan keselamatan jiwanya.

Kata Kunci : Pidana, Korupsi, Bantuan Sosial

ABSTRACT

Indonesia as a law country should be able to preserve country sovereignty and not be tempted by power or wealth in upholding justice. The research probles was the social assistance funds provision that did not meet the requirements for the funds allocation and the amount received by the society. The research purpose was to discover how effective the death penalty is and the human rights perspective on the death penalty sentence against coruuption perpetrators in the social assitance funding. This research utilized a descriptive qualitative method using data from laws and two approaches, the statue approach, and library research. The research results indicated that the death penalty, according to the law, was one of the criminal law goals that was first established: safety, justice between people and interests, which are presently being discussed with associates in the criminal law field. Pancasila argues that there are siginificant reasons for those who agree to use the death penalty. One of them, maintaining the death penalty in Indonesia is very important. The death penalty helps protect the welfare and safety of society by reducing what is classified as a severe crime and applying the third and fifth principles. It means Indonesian unity and social justice for all Indonesian people. Then each person is inducted on the common dignity and values that belong to God Almighty according to consciousness. The development of humanity as a personal and social being is born. Therefore, every person has the right to protect themselves if they find a threat or attack directed at them for their life safety.

Keywords : Criminal Law, Corruption, Social Assistance Fund

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR
HALAMAN SAMPUL DALAM.....i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA..... v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....viii
KATA PENGANTAR.....ix
ABSTRAK.....xi
ABSTRACT.....xii
DAFTAR ISI.....xiii

BAB I PENDAHULUAN.....1
1.1 Latar Belakang Masalah.....1
1.2 Rumusan Masalah.....7
1.3 Tujuan Penelitian.....7
1.4 Manfaat Penelitian.....7
1.5 Metode Penelitian.....7
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....11
2.1 Tindak Pidana Korupsi.....11
2.2 Unsur-Unsur yang mendukung Terjadinya Tindak Pidana Korupsi.....12
2.3 Bentuk Korupsi.....13
2.4 Faktor Tindakan Korupsi.....14
2.5 Pertimbangan putusan Hakim.....14
2.6 Relevansi dari Hikuman Pidana Mati.....17
2.7 Bantuan Sosial.....17

BAB III PEMBAHASAN.....19
3.1 Hukuman Mati terhadap Koruptor Bantuan Sosial Tunai.....19
3.1.1 Bantuan Sosial Tunai (BST).....19
3.1.2 Implementasi Dana Bantuan Sosial Tunai Dalam Upaya Penanggulangan Masalah Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19...19
3.1.3 Standar dan Sasaran Kebijakan.....21
3.1.4 Dampak Adanya Bantuan Sosial Tunai (BST).....22
3.1.5 Pembentukan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....24
3.1.6 Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Mati.....26

3.1. Suatu Keadaan Tertentu 27
3.1.8 Ketentuan di Pasal Lain yang Dapat Dijatuhi Sanksi Pidana Mati ... 28
3.1.9 Penjatuhan Sanksi Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Undang- Undang Pemberantasan Tindak Korupsi 29
3.1.10 Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Tidak Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia 32
3.1.11 Syarat Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Sosial Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia 34
3.1.12 Implementasi pelaksanaan tindakan pidana korupsi, kurang atau bahkan hilangnya dana-dana yang ditujukan bagi penanggulangan krisis ekonomi moneter 42
3.1.13 Sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila mengulangi kembali tindakannya 44
3.2 Serangkaian kebijakan hukuman mati di Indonesia Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia 45
3.2.1 Pengaturan hukuman pidana mati di Indonesia 45
3.2.2 Sanksi Hukuman Pidana Mati dan Pemidanaan 46
3.2.3 Kejahatan yang diancam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 48
3.2.4 Kendala diterapkan nya Hukuman Pidana Mati 50
3.2.5 Alasan Para Pelaku Tindak Pidana Korupsi di berikan Keringanan 54
3.2.6 Analisis Pelaksanaan Pidana mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia Internasional 55
3.2.7 Tindakan Kejahatan yang mengarah kemanusiaan seseorang 59
3.2.8 Alasan beberapa pihak setuju dengan diterapkannya hukuman pidana mati 65
3.2.9 Vonis hukuman mati 66

BAB IV PENUTUP 67
4.1. Kesimpulan 67
4.2. Saran 68

DAFTAR BACAAN